



PEMERINTAH KOTA KUPANG

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jl. Veteran No. 2, Kelurahan Pasir Panjang, Kecamatan Kota Lama Kota Kupang

Provinsi Nusa Tenggara Timur

e-mail : diskominfo@kupangkota.go.id

Website : www.kupangkota.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NOMOR: KOMINFO.14.c/KEP/VII/2025

TENTANG

**PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PEMBANTU DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA KUPANG
DAN**

**SEKRETARIAT PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
TAHUN ANGGARAN 2025,**

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA KUPANG,**

Menimbang : a. bahwa informasi merupakan bagian penting dan salah satu kebutuhan utama di era informasi saat ini bagi pengembangan pribadi, lingkungan sosial dan ketahanan bangsa;

b. bahwa keterbukaan informasi publik merupakan sarana untuk optimalisasi pengawasan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan badan publik lainnya terkait kepentingan masyarakat luas;

c. bahwa penyelenggaraan tata kelola informasi dan layanan informasi publik yang profesional merupakan salah satu upaya dalam rangka mengembangkan masyarakat informasi;

d. bahwa dalam rangka mewujudkan keterbukaan informasi public diwajibkan untuk meningkatkan kualitas Layanan Informasi dan Dokumentasi kepada publik, dengan demikian diperlukan adanya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kupang sebagai salah satu Badan Layanan Publik di lingkup Pemerintah Kota Kupang;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di Lingkup Pemerintah Kota Kupang;

Mengingat :

- 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3633);
- 2. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- 3. Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara nomor 5149);
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
- 7. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
- 8. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kupang (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 273) sebagaimana telah

- diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kupang (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2019 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 285);
9. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kupang Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2021 Nomor 06);
 10. Peraturan Walikota Kupang Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kupang Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Kupang Tahun 2021 Nomor 547);
 11. Keputusan Walikota Kupang Nomor 149B/KEP/HK/2021 tentang Penunjukan Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan Pembantu Di Lingkup Pemerintah Kota Kupang;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **Keputusan Kepala Dinas tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi**

- KESATU : Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di Lingkungan Dinas komunikasi dan Informatika Kota Kupang, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud Pada Diktum KESATU terdiri dari:
- a. Atasan PPID Pembantu;
 - b. Pejabat PPID Pembantu Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kupang;
 - c. Sekretariat dan bidang-bidang:
 - Bidang Pengolah Data dan Klarifikasi Informasi.
 - Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi.
 - Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi.
 - Sekretariat Pengelola Informasi dan dokumentasi;

- KETIGA : Tugas PPID sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA sebagaimana tercantum Dalam Lampiran keputusan ini;
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, PPID Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kupang;
- KELIMA : Biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kupang Tahun 2025.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang,
Pada tanggal 21 Juli 2025

Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika
Kota Kupang,



ARIANTJE M. BAUN, SE, M.Si.

Pembina Utama Muda
NIP. 19700427 199703 2 004

Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Walikota Kupang di Kupang (Sebagai Laporan);
2. Inspektur Inspektorat Daerah Kota Kupang di Kupang;
3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Paraf Hierarki	
Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kupang	
Kepala Bidang Pengelolaan Layanan Informasi Publik	
Analis Kebijakan Sub Koordinator Substansi Pengelolaan Informasi Publik	

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA KUPANG TAHUN 2025
NOMOR : Kominfo.14.c/KEP/VII/2025
TANGGAL : 21 Juli 2025
TENTANG : PENETAPAN SUSUNAN KEANGGOTAAN PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PEMBANTU DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA
KUPANG

NO	Jabatan dalam PPID	Jabatan Instansi	Tugas dan Tanggung Jawab
1.	PPID Utama/Atasan PPID Pembantu	Kepala Dinas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengoordinasikan seluruh kegiatan pelayanan informasi publik di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kupang; 2. Menerima pengajuan keberatan yang disampaikan secara tertulis oleh pemohon informasi publik serta mengikuti proses atas sengketa informasi yang diajukan oleh pihak pemohon; 3. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap layanan informasi publik.
2.	PPID Pembantu/ Ketua	Sekretaris Dinas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengklasifikasikan informasi yang terdiri dari: <ul style="list-style-type: none"> - Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala. - Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta.

		<ul style="list-style-type: none"> - Informasi yang wajib tersedia setiap saat. - Informasi yang dikecualikan. <p>2. Memberikan tanggapan atas permintaan informasi publik yang diajukan oleh pemohon informasi publik;</p> <p>3. Mengoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungannya;</p> <p>4. Mengoordinasikan pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi yang ada di lingkungannya kepada publik;</p> <p>5. Melakukan verifikasi bahan informasi publik yang ada di lingkungannya;</p> <p>6. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungannya;</p> <p>7. Menyediakan informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungannya</p>
--	--	---

			<p>untuk dapat diakses oleh masyarakat;</p> <p>8. Melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk disampaikan kepada PPID Utama;</p> <p>9. Memberikan laporan secara berkala tentang pengelolaan informasi yang ada di lingkungannya kepada PPID utama.</p>
3.	Sekretaris PPID Pembantu	Lumongga E. Simanjuntak, S.Sos., MPP/Analis Kebijakan Sub Koordinator Substansi Pengelolaan Informasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kupang ;	<p>1. Memfasilitasi pelaksanaan pelayanan informasi publik yang meliputi sarana dan prasarana penyelenggaraan pelayanan informasi;</p> <p>2. Membantu PPID Pembantu dalam Menyusun Standar Operasional Procedure (SOP) layanan informasi publik;</p> <p>3. Membantu PPID Pembantu dalam Menyusun rencana pelayanan informasi dan dokumentasi publik.</p>
4.	Bidang Pengolah Data dan Klarifikasi Informasi	Koordinator: Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi .	<p>1. Membantu PPID Pembantu dalam proses penyusunan</p>

	<p>Anggota:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Charisal O. Y. Manu, S.Kom./ Pranata Komputer Sub Koordinator Substansi Pengelolaan Data Statistik dan Integrasi Sistem Informasi Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kupang; 2. Grinni L. Dima, SH./ Kasubag. Umum dan Kepegawaian Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kupang; 4. Irmasari W. Nenobais, S.Sos., MPP./ Staf Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kupang; 5. Jovi Aprison Nguru, S. Kom. / Staf Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kupang; 6. Liberti Sofreni Bere Rin/Staf Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kupang; 7. Marni Yasinta Robianto/ Staf Pada 	<p>Daftar Informasi Publik;</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Menjamin pemenuhan hak warga negara untuk memperoleh akses informasi publik; 3. Menetapkan standar biaya pelayanan informasi publik; 4. Menetapkan dan memutakhirkannya secara berkala Daftar Informasi Publik atas seluruh informasi publik yang dikelola; 5. Membuat dan mengumumkan laporan tentang Pelayanan Informasi Publik.
--	--	--

		Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kupang; 8. Rahmatilah/ Staf Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kupang;	
5.	Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	Koordinator: Kepala Bidang Pengelolaan Layanan Informasi Publik. Anggota: 1. Afliana M. Obidje, S.Sos./Analis Kebijakan Sub Koordinator Substansi Layanan Informasi Publik Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kupang; 2. Lidia Ch. A. Rihi, S.Kom./ Pranata Komputer Sub Koordinator Substansi Hubungan Media Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kupang; 3. Elvince A. Aome/ Staf Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kupang;	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan pelayanan informasi publik kepada pemohon informasi publik; 2. Mencatat permohonan informasi publik dalam register permohonan; 3. Membuat dan mengumpulkan laporan tentang Layanan Informasi Publik; 4. Mengelola dokumen arsip informasi public; 5. Menyiapkan informasi publik untuk diakses oleh masyarakat; 6. Melaksanakan proses penyimpanan dan pendokumentasian arsip Pelayanan Informasi Publik.

		<p>4. Gideon Adiamma Talu, S.Kom./ Staf Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kupang;</p> <p>5. Gideon Adiamma Talu, S.Kom./ Staf Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kupang;</p> <p>7. Yuvensius Dadul, S.Kom./ Staf Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kupang;</p> <p>8. Yohanis D. T. Da gomez, S.Kom./ Staf Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kupang;</p> <p>9. Shinta Isyarani Manafe, SE/ Staf Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kupang;</p>	
6.	Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi	<p>Koordinator: Kepala Bidang Layanan E-Government</p> <p>Anggota:</p> <p>1. Seprilyani T. K. Elim, S.Kom./Analis Kebijakan Sub Koordinator Substansi Pengelolaan Opini</p>	<p>1. Memberikan masukan kepada atasan PPID Pembantu dengan adanya keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi publik;</p> <p>2. Memeriksa dan melakukan verifikasi atas permohonan</p>

	<p>Publik Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kupang;</p> <p>2. Amy D. S. Palamba, ST/ Analis Kebijakan Sub Koordinator Substansi Infrastruktur dan Teknologi Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kupang;</p> <p>3. Herlina Isliko, S.Kom./ Pranata Komputer Sub Koordinator Substansi Tata Kelola e-Government Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kupang;</p> <p>3. Musa O. Djobo, SSTP/Analis Kebijakan Sub Koordinator Substansi Pengembangan Aplikasi Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kupang ;</p> <p>5. Marselina E. Soinbala, S.Kom./ Staf Pada Dinas Komunikasi dan</p>	<p>keberatan informasi publik;</p> <p>3. Membantu dalam proses pengujian dan pengklasifikasian serta uji konsekuensi informasi publik;</p> <p>4. Membantu menyelesaikan sengketa informasi publik.</p>
--	---	--

		<p>Informatika Kota Kupang;</p> <p>6. Heranty B. Nomseo, S.Kom./ Staf Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kupang;</p> <p>7. Rachel O. Kalla/ Staf Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kupang;</p> <p>8. Stephania G. I. Sadipun, S.Kom./ Staf Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kupang;</p> <p>9. Junita Neli Tafuli, SH/ Staf Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kupang;</p> <p>10. Samson Samuel Nalle, SH/ Staf Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kupang;</p> <p>11. Yesaya Robert Nahas, S.Kom./ Staf Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kupang.</p>	
7.	Sekretariat	Koordinator: Kepala Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik	<p>1. Membantu PPID pembantu dalam mengumpulkan bahan informasi dan</p>

	<p>Anggota:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Syarlin Latumalea, SH/ Analis Kebijakan Sub Koordinator Substansi Sumber Daya Komunikasi Publik Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kupang; 2. Susana Da Costa, S.Sos./ Analis Kebijakan Sub Koordinator Substansi Persandian Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kupang; 3. Ridwan Syarifudin, S.Kom./Staf Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kupang. 4. Irmina Y. Mamulak/ Staf Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kupang; 5. Olfiana A. Pairikas, ST / Staf Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kupang; 6. Liberti Sofreni Bere Rin, S.Pd./ Staf 	<p>dokumentasi dari PPID OPD;</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Membantu PPID pembantu dalam menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi publik; 3. Mengelola dan mengoperasikan website dan dokumentasi baik secara offline maupun secara online.
--	--	--

	<p>Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kupang;</p> <p>7. Maria C. F. Kromen, S.Kom./ Staf Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kupang.</p> <p>8. Yublina Naomi Lasi, S.E./ Staf Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kupang.</p>	
--	---	--



Ariantje M. Baun, S.E., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 197004271997032004

Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Walikota Kupang di Kupang (Sebagai Laporan);
1. Inspektur Inspektorat Daerah Kota Kupang di Kupang;
2. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Paraf Hierarki	
Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kupang	
Kepala Bidang Pengelolaan Layanan Informasi Publik	
Analis Kebijakan Sub Koordinator Substansi Pengelolaan Informasi Publik	